



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Stb

Pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Stabat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SATRIA MANDALA Als RAMBO, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Lingk. III Sejahtera, Kel Dendang, Kec Stabat, Kab. Langkat, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Togar Lubis, SH, MH, advokat/penasehat hukum dari SATRIA MANDALA Als RAMBO yang berkantor di Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2019 sebagai Penggugat;

Dan

SISWANTO IHSAN, umur 2020 tahun, agama Islam, pekerjaan wartawan, Pendidikan , alamat Jln. Perintis Kemerdekaan, Lingkungan I, Kebun Lada, Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator EDY SIONG, SH., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Hakim Pengadilan Negeri Stabat , dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 12 Okt. 2020 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan damai.

Pasal 2

Bahwa para pihak saling memaafkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa pihak Tergugat menyatakan permintaan maaf di media harian 24 news online kepada Penggugat / kuasanya terkait pemberitaan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 dengan judul "Tokoh Pemuda Sumt mintakPolres Langkat hukum berat begal sadis"

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Stb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh kami, Safwanuddin Siregar, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus., S.IP.,S.H.,M.H., dan Sapri Tarigan, SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Stb tanggal 18 Agustus 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MARIA C.NBARUS, S.IP. SH. MH.

SAFWANUDDIN SIREGAR, SH., MH.

SAPRI TARIGAN, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

GINDA HASAN HARAHAAP

1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	130.000,00
3. ATK	Rp.	75.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)		